

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan salah satu negara berkembang yang memiliki jumlah penduduk terbanyak ke empat di dunia, berdasarkan Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2010, jumlah penduduk Indonesia sebanyak 237.641.334 jiwa, dibandingkan dengan jumlah penduduk tahun 2000 yakni sebanyak 206.264.595 jiwa, ini mengalami peningkatan 31.376.831 jiwa atau 15,37% dalam 10 tahun.¹

Meningkatnya jumlah penduduk di Indonesia disertai perkembangan ekonomi seperti merebaknya lembaga keuangan baik di bank maupun non bank. Salah satu lembaga keuangan non-bank yang marak di Indonesia adalah *Baitul Maal Wa Tamwil* (BMT).

Perkembangan BMT di Indonesia tidak berjalan dengan lancar melainkan banyak kendala yang dihadapi. Salah satu kendala yang paling krusial ialah landasan hukum yang belum jelas. Disebabkan sebagian besar BMT disamakan dengan badan hukum koperasi, maka dari itu BMT tidak dapat menghimpun dana dari masyarakat langsung. BMT harus mensyaratkan keanggotaannya menjadikan nasabah sebagai calon anggota selama beberapa waktu tertentu. Konsekuensinya, tidak saja sebagian calon nasabah menjadi enggan, tetapi juga menyebabkan masalah internal di dalam BMT karena setiap anggota mempunyai hak suara yang sama. Sementara, bila BMT ingin dapat menghimpun dana dari masyarakat

¹<http://sp2010.bps.go.id/index.php> diakses pada tanggal 04 Januari 2019.

langsung, maka BMT harus berganti status hukum menjadi bank atau lembaga keuangan yang melayani usaha berskala mikro.²

BMT merupakan dua kelembangaan keuangan yang menjadi satu, yaitu Baitul Maal dan Baitul Tanwil, yang mana keduanya memiliki prinsip dan produk yang berbeda namun memiliki hubungan erat diantara keduanya, yaitu menciptakan kondisi perekonomian yang merata dan dinamis.³

Adapun menurut Muahammad, BMT adalah suatu lembaga yang didalamnya mencakup dua jenis kegiatan sekaligus yaitu, kegiatan mengumpulkan dana dari berbagai sumber seperti: zakat, infaq dan shadaqoh serta lainnya yang disalurkan kepada masyarakat yang berhak guna mengatasi kemiskinan dan kegiatan produktif.⁴

BaitulMaalWaTanwil(BMT) adalah lembaga keuangan dan bisnis kinerjanya hampir sama dnegan koperasi atau lembaga swadya masyarakat(LSM)⁵. Terdapat dua fungsi dari BMT, yakni sebagai *baitul maal* dan *dan baitul tamwil*. Baitul maal merupakan kegiatan dalam menerima titipan dana zakat, Infaq dan Shadaqah serta mengoptimalkan distirbusinya sesuai dengan peraturan dan amanahnya. Kedua, terkait dengan *baitul tamwil*, secara harfiah *bait* adalah rumah, dan *at-tamwil* adalah pengembangan harta. *Baitul Tanwil* adalah kegiatan pengembangan usaha-usaha produktif dan invetasi dalam meningkatkan kesejahteraan pengusaha mikro dan kecil melalui kegiatan pembiayaan dan berinvestasi.

²Buchari Alma, *Manajemen Bisnis Syari'ah*, (Bandung: Alfabeta, 2009), 17-18.

³Jamal Lulail Yunus, *Manajemen Bank Syariah Mikro*, (Malang: UIN-Malang Press 2009) 33.

⁴Muhammad, *Lembaga Ekonomi Syari'ah*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2007), 59.

⁵M. Syafii Antonia, M. Akhyar Adnan, Iwan Triyuwono. Muhammad Dumairy, *Bank Syariah Analisis Kekuatan, Kelemahan Peluang dan Ancaman*, (Yogyakarta: Ekonsia, 2002), 135.

Begitupun yang telah dilakukan oleh BMT UAS (Usaha Arta Sejahtera) Cabang Bojonegoro dalam melakukan usaha-usahnya yang berupa pengumpulan dan penyaluran dana bersifat komersial atau profit oriented. Prinsip operasinya terdiri dari prinsip bagi hasil, jualbeli (*ijarah*), dan titipan (*wadi'ah*)⁶. Meskipun BMT mirip dengan Bank Islam Bahkan bisa dikatakan cikal bakal dari Bank Islam tetapi BMT memiliki pangsa pasar tersendiri, yaitu untuk masyarakat kecil dan yang tidak terjangkau oleh masyarakat yang melakukan pembiayaan kepada bank Islam.⁷ Salah satu manajemen risiko yang dilakukan oleh BMT UAS (Usaha Arta Sejahtera) yaitu pada produk pembiayaan mudharabah pada proyek fisik.

Akad mudharabah sangat rentan terhadap risiko kerugian maka dari itu diperlukan adanya manajemen risiko yang baik demi meminimalisir risiko kerugian. Dalam setiap organisasi akan dihadapkan pada faktor internal dan eksternal yang mengganggu keseimbangan kinerjanya yang harus dihilangkan yakni berupa risiko positif dan risiko negatif.

Terkait masalah risiko, dalam perekonomian islam yang berhubungan dengan kesejahteraan masyarakat, Allah berfirman dalam surat Yusuf ayat 43:

وَقَالَ الْمَلِكُ إِنِّي أَرَى سَبْعَ بَقَرَاتٍ سِمَانٍ يَأْكُلُهُنَّ سَبْعٌ عِجَافٌ وَسَبْعَ سُفُلَاتٍ خُضْرٍ وَأُخَرَ يَاسِئٍ يَا أَيُّهَا الْمَلَأُ أَفْتُونِي فِي رَأْيِي إِن كُنْتُمْ لِلرُّءْيَا تَعْبُرُونَ ﴿٤٣﴾

“Raja berkata (kepada orang-orang terkemuka dari kaumnya):”sesungguhnya aku bermimpi melihat tujuh ekor sapi betina yang gemuk-gemuk dimakan oleh tujuh ekor sapi betina yang kurus-kurus dan tujuh bulir (gandum)

⁶Mohd. Zamzami, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kinerja Lembaga Keuangan Mikro Syari'ah dengan Menggunakan Metode Indonesia Zakat Development Report (IZDR)*, (Jurnal Ekonomi dan Bisnis, Vol. 6, No. 2, Desember 2015) 5.

⁷Nurul Huda dan Mohammad Hoykal, *Lembaga Keuangan Islam*, (Jakarta: Kencana, 2010) 363.

yang hijau dan tujuh bulir lainnya yang kering.” Hai orang-orang yang terkemuka: “Terangkanlah kepadaku tentang ta’bir mimpiku itu jika kamu dapat mena’birkan mimpi.(Q.S Yusuf:43)”⁸

Dari ayat diatas Nabi Yusuf A.S menafsirkan mimpi itu bahwa akan datang masa panen yang melimpah selama tujuh tahun musim kemarau, musim paceklik yang luarbiasa lalu Raja membangun gudang penyimpanan makanan dan mengatur konsumsi agar tidak memakan yang berlebihan dan mempersiapkan musim paceklik 7 tahun kedepan. Dari kisah tersebut sangat terlihat pentingnya manajemen risiko yang akan dihadapi, baik itu diaplikasikan dalam suatu negara maupun bagi suatu perusahaan.

Dalam akad mudharabah sangat menjunjung tinggi keterbukaan antar dua belah pihak, resiko kerugian ditanggung sepenuhnya oleh pihak BMT UAS dengan syarat, anggota tidak melakukan kelalaian dan penyimpangan dalam mengelola usaha. Terdapat prinsip-prinsip pembiayaan mudharabah antara lain:⁹

1. Dalam sistem mudharabah pemilik modal yang tidak memiliki keahlian mengelola usaha bertemu dengan pihak yang dipercaya memiliki keahlian mengelola usaha namun terkendala modal.
2. Sistem mudharabah berlandaskan kepercayaan sehingga *mudharib* haruslah pihak-pihak yang dapat dipercaya.
3. *Rab al-mal* menyediakan 100% modal usaha tanpa ikut mengatur sistem manajerial maupun operasional usaha.

⁸Kementrian Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemah*, (Bandung: Jabal, 2010) 240.

⁹Wirdyaningsih, dkk., *Bank dan Asuransi Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana dan UI Press, 2005), 124.

4. Sistem mudharabah mempunyai batas waktu, yakni batas waktu pengembalian modal awal sesuai kesepakatan kedua belah pihak.
5. Pembagian hasil usaha disepakati sebelum pemodal memberikan pinjaman modal usaha.
6. Akad mudharabah hanya dapat diterapkan pada usaha-usaha yang relatif cepat mendatangkan keuntungan.

Pada BMT UAS (Usaha Artha Sejahtera) terdapat pembiayaan yang banyak diminati oleh anggotanya yakni pembiayaan mudharabah untuk proyek fisik seperti pembangunan waduk, bendungan, jalan, jembatan dll. Untuk mewujudkan hal itu dibutuhkan dana dalam jumlah yang besar, biasanya para CV lebih memilih meminjam dana di BMT dari pada di Bank dengan alasan administrasi yang relatif mudah. Akan tetapi bagi BMT proyek fisik seperti pembangunan jembatan merupakan suatu proyek yang memiliki risiko besar. Dari pemaparan diatas maka BMT membutuhkan manajemen risiko untuk meminimalisir kerugian. Berdasarkan hal tersebut, peneliti akan meneliti dengan judul ***“ANALISIS PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO PEMBIAYAAN MUDHARABAH PADA PROYEK FISIK (STUDI KASUS DI BMT UAS CABANG BOJONEGORO)”***.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan: Bagaimana penerapan manajemen risiko pembiayaan mudharabah pada proyek fisik di BMT UAS (Usaha Artha Sejahtera) Cabang Bojonegoro?

C. Tujuan Dan Kegunaan

1. Tujuan Penelitian

Untuk mengetahui penerapan manajemen risiko pembiayaan mudharabah pada proyek fisik di BMT UAS (Usaha Artha Sejahtera) Cabang Bojonegoro.

2. Kegunaan Penelitian

a. Kegunaan secara teoritis

Sebagai upaya dalam memberikan tambahan informasi dan mengembangkan keilmuan di Prodi Ekonomi Syariah Fakultas Keislaman Universitas Trunojoyo Madura khususnya dalam permasalahan penerapan manajemen risiko pembiayaan mudharabah pada proyek fisik.

b. Kegunaan Praktisi

Sebagai bahan pertimbangan dalam mengambil kebijakan dalam penerapan manajemen risiko pembiayaan mudharabah pada proyek fisik.

D. Kajian Pustaka

Berikut ini adalah beberapa penelitian yang telah dilakukan sebelumnya, terdapat beberapa persamaan dengan penelitian ini, akan tetapi secara global memiliki konsentrasi yang berbeda, antara lain:

1. Skripsi, Rosila Dewi (Ekonomi Syariah, 2017) Mahasiswi Institut Agama Islam Negeri Raden Intan Lampung yang berjudul *Analisis Penerapan Manajemen Risiko Pembiayaan (Studi PSada BMT Al-Hasanah Cabang Jati Mulyo Lampung*. Titik perbedaan penelitian ini dengan peneliti yang akan dilakukan terletak pada obyek pembiayaannya, yakni peneliti meneliti manajemen risiko pembiayaan mudharabah pada proyek fisik sedangkan dalam penelitian ini berupa penerapan manajemen risiko pada seluruh

pembiayaan. Adapun titik persamaannya ialah sama sama meneliti penerapan manajemen risiko pada BMT.

2. Skripsi, Jamilatul Iqlima (Keuangan Islam Fakultas Syariah dan Hukum , 2015) Mahasiswi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. yang berjudul *Penerapan Manajemen Risiko Pembiayaan Pada Bank BNI Syariah Yogyakarta*. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan yaitu pada tempat penerapan manajemen risiko. Dalam penelitian ini membahas penerapan manajemen risiko di Bank sedangkan peneliti membahas penerapan manajemen risiko di BMT.

E. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah pemahaman kemana arah pembahasan penelitian, maka urutan sistematika pembahasan yang telah ditentukan oleh peneliti dalam penulisan skripsi yang berjudul “Analisis Penerapan Manajemen Risiko Pembiayaan Mudharabah Pada Proyek Fisik di BMT UAS (Usaha Artha Sejahtera) Cabang Bojonegoro” ini terbagi menjadi lima bab dengan uraian sebagai berikut:

BAB I: PENDAHULUAN

Bab ini akan memaparkan terkait latar belakang permasalahan yang diambil, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, kajian pustaka, kerangka teori, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

BAB II: LANDASAN TEORI

Bab ini menjelaskan teori – teori yang berkaitan dengan penelitian, yakni teori tentang manajemen, risiko, manajemen risiko, dan teori manajemen risiko perspektif Islam.

BAB III: METODOLOGI PENELITIAN

Bab ini mencantumkan sekaligus menjelaskan jenis penelitian, objek penelitian, sumber data yang meliputi sumber data primer dan sumber data sekunder, teknik analisis data yang terdiri dari reduksi data, model data serta penarikan kesimpulan dan teknik pengumpulan data yang meliputi wawancara.

BAB IV: Hasil Penelitian dan Pembahasan

Bab ini peneliti akan menjelaskan tentang temuan di lapangan terkait dengan gambaran umum objek penelitian yang meliputi profil BMT UAS (Usaha Artha Sejahtera) Cabang Bojonegoro yang meliputi sejarah berdirinya, visi dan misi, struktur organisasi, serta analisis mengenai penerapan manajemen risiko pembiayaan mudharabah pada proyek fisik di BMT UAS (Usaha Artha Sejahtera) Cabang Bojonegoro.

BAB V: PENUTUP

Isi dari penutup ialah kesimpulan dan saran, yang mana dalam hal ini akan mengulas sedikit tentang kesimpulan dari analisis penerapan manajemen risiko pembiayaan mudharabah pada proyek fisik di BMT UAS (Usaha Artha Sejahtera) Cabang Bojonegoro dan saran-saran yang membangun bagi beberapa pihak yang terkait.